



ONTOLOGI KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM: REKONSTRUKSI RELASI ANTARA VALIDITAS NORMATIF, OTORITAS IJTIHAD, DAN PENERIMAAN SOSIAL

St. Hadijah Wahid¹, Fatmawati², Hamzah Hasan³

¹Universitas Islam Ahmad Dahlan, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia

ijha747@gmail.com

Kirim 2026- 06-30

Direvisi 2026- 07- 11

Diterima 2026- 07- 30

Tetbit 2026-09-30

Doi: 10.33477/am.v5i1.16148

Abstrak

Keberlakuan hukum Islam merupakan persoalan filosofis yang tidak hanya berkaitan dengan sumber normatif suatu ketentuan, tetapi juga dengan proses penalaran hukum dan penerimaannya dalam kehidupan masyarakat. Persoalan muncul ketika norma yang didasarkan pada syariah, hasil ijihad para ahli hukum Islam, dan praktik sosial masyarakat tidak selalu menunjukkan arah yang sama. Penelitian ini bertujuan menganalisis ontologi keberlakuan hukum Islam serta merekonstruksi hubungan antara validitas normatif, otoritas ijihad, dan penerimaan sosial. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-filosofis dengan pendekatan konseptual, filosofis, historis, dan komparatif. Bahan kajian dianalisis melalui interpretasi, analisis konseptual, dan argumentasi kritis dengan merujuk pada tradisi ushul fikih serta teori validitas hukum modern. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam perlu dipahami melalui tiga dimensi yang saling berhubungan tetapi tidak identik, yaitu dasar normatif, legitimasi interpretatif, dan keberlakuan sosial-institusional. Ketiganya tidak dapat disederhanakan menjadi satu ukuran tunggal karena penerimaan sosial tidak otomatis membuktikan legitimasi normatif, sedangkan keberadaan dasar normatif tidak dengan sendirinya menjelaskan bentuk penerapan hukum dalam konteks tertentu. Penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual tiga dimensi untuk menganalisis hubungan syariah, hasil ijihad, dan praktik sosial secara lebih sistematis. Kerangka tersebut diharapkan memperkuat pengembangan filsafat hukum Islam sekaligus menyediakan instrumen analitis untuk menilai persoalan pembaruan hukum dalam masyarakat kontemporer.

Kata kunci: ontologi hukum Islam; validitas normatif; ijihad; penerimaan sosial; filsafat hukum Islam.

Abstract

The validity and applicability of Islamic law constitute a philosophical problem involving not only the normative sources of legal rules but also legal reasoning and social acceptance. Tensions may arise when norms grounded in Sharia, juristic interpretations produced through ijihad, and social practices do not converge. This study examines the ontology of Islamic legal validity and reconstructs the relationship between normative

validity, the authority of *ijtihad*, and social acceptance. It employs normative-philosophical legal research using conceptual, philosophical, historical, and comparative approaches. Legal materials are examined through interpretation, conceptual analysis, and critical argumentation, drawing on Islamic legal theory and modern theories of legal validity. The analysis suggests that the applicability of Islamic law should be examined through three related but non-identical dimensions: normative grounding, interpretive legitimacy, and socio-institutional operation. These dimensions cannot be reduced to a single criterion because social acceptance does not automatically establish normative legitimacy, while a normative foundation alone does not fully explain how a rule operates in a particular context. The study proposes a three-dimensional conceptual framework for systematically analyzing the relationship between Sharia, juristic reasoning, and social practice. This framework is intended to contribute to Islamic legal philosophy and provide an analytical instrument for examining legal reform in contemporary Muslim societies.

Keywords: ontology of Islamic law; normative validity; ijtihad; social acceptance; Islamic legal philosophy.

1. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang memiliki hubungan erat dengan wahyu, penalaran manusia, dan kehidupan sosial. Hubungan antara teks, penalaran, dan konteks sosial merupakan salah satu persoalan penting dalam studi hukum Islam (Hallaq, 1997; Weiss, 1998; Auda, 2008).

Islam yang universal mengandung hukum-hukum yang particular. Manusia tidak menciptakan hukum, tetapi menemukan hukum-hukum Allah. Hukum Islam (*Fiqh*) adalah produk nalar manusia sebagai buah hasil pencarian dalam memahami hukum-hukum Allah (Rasyid. A, 2015).

Dalam tradisi hukum Islam, syariah dan fikih memiliki hubungan yang erat, tetapi keduanya tidak sepenuhnya identik. Pembedaan ini juga dibahas dalam kajian ontologi hukum Islam yang menempatkan syariah sebagai norma yang bersumber dari wahyu dan fikih sebagai pemahaman manusia terhadapnya (Asmaret, 2018; Ifham et al., 2026).

Persoalan filosofis muncul ketika suatu ketentuan yang dianggap sebagai hukum Islam memperoleh penerimaan luas dalam masyarakat, tetapi dasar normatif atau proses pembentukannya dipersoalkan. Hubungan hukum dengan praktik dan institusi sosial juga menjadi isu dalam teori hukum modern (Hart, 2012; Kelsen, 1967) serta dalam kajian hukum Islam yang kontekstual (Helmi, 2020).

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa keberlakuan hukum Islam tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu dimensi. Validitas normatif, legitimasi proses *ijtihad*, dan penerimaan sosial merupakan kategori analitis yang memiliki hubungan, tetapi menjalankan fungsi berbeda. Validitas normatif berkaitan dengan dasar dan argumentasi yang menghubungkan suatu ketentuan dengan sumber serta prinsip hukum Islam. Legitimasi interpretatif berkaitan dengan kewenangan dan pertanggungjawaban metodologis pihak yang menghasilkan penalaran hukum. Adapun penerimaan sosial berhubungan dengan pengakuan, kepatuhan, penggunaan, atau praktik masyarakat terhadap suatu ketentuan.

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan masyarakat juga dikenal dalam filsafat hukum modern. Kelsen (1967), melalui teori hukum murni, menempatkan validitas norma dalam struktur normatif suatu sistem hukum. Hart (2012) menyoroti peran praktik sosial pejabat hukum dalam keberadaan aturan pengakuan (*rule of recognition*). Kedua teori tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan tradisi hukum Islam, tetapi menyediakan pembandingan konseptual untuk menjelaskan mengapa dasar normatif, pengakuan institusional, dan efektivitas sosial perlu dibedakan.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, Kamali (2003, 2025) membahas hubungan ushul fikih, ijtihad, maqashid syariah, dan kebutuhan kehidupan kontemporer. Auda (2008) juga mengembangkan pendekatan sistem terhadap maqashid, sedangkan Opwis (2010) menjelaskan perkembangan konsep maslahat dalam teori hukum Islam.

Penelitian ini mengambil fokus yang lebih spesifik, yaitu bagaimana membedakan dan menghubungkan validitas normatif, otoritas ijtihad, dan penerimaan sosial ketika ketiganya tidak selalu sejalan. Fokus tersebut bukan berarti bahwa dimensi-dimensi ini belum pernah dibahas sebelumnya. Kebaruan yang ditawarkan terletak pada upaya menyusun ketiganya menjadi satu kerangka analitis untuk menilai status dan keberlakuan suatu ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana ontologi hukum Islam menjelaskan perbedaan status antara norma syariah, hasil ijtihad, dan penerimaan sosial? Kedua, bagaimana hubungan antara validitas normatif, otoritas ijtihad, dan penerimaan sosial dalam menentukan keberlakuan hukum Islam? Ketiga, bagaimana rekonstruksi konseptual keberlakuan hukum Islam dapat digunakan untuk menganalisis ketegangan antara dasar normatif, penalaran hukum, dan praktik sosial?

Penelitian ini bertujuan membangun penjelasan konseptual mengenai tiga dimensi tersebut serta menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan dalam penelitian hukum Islam kontemporer. Kontribusi yang diharapkan adalah memperjelas perbedaan antara keberadaan norma, legitimasi hasil interpretasi, dan efektivitas penerapannya tanpa memutus hubungan di antara ketiganya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-filosofis. Pilihan ini sejalan dengan penelitian filsafat hukum Islam yang menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan konseptual untuk menelaah hakikat, sumber, serta tujuan hukum (Roji, 2020; Syarif et al., 2025).

Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji hakikat norma hukum Islam, status hasil ijtihad, dan makna keberlakuan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep syariah, fikih, ijtihad, validitas hukum, otoritas interpretasi, adat, dan penerimaan sosial. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan teori hukum Islam dan perubahan cara para ahli hukum menghubungkan dalil dengan konteks kehidupan. Pendekatan komparatif digunakan untuk mendialogkan teori ushul fikih dengan teori validitas hukum modern, terutama pemikiran Kelsen mengenai validitas normatif dan Hart mengenai aturan pengakuan.

Bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis yang relevan, dan karya-karya ushul fikih mengenai sumber hukum, ijtihad, adat, dan kemaslahatan. Bahan sekunder meliputi buku tentang teori hukum Islam, filsafat hukum, teori validitas hukum, serta artikel jurnal mengenai ontologi hukum Islam dan pembaruan hukum kontemporer.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap: mengidentifikasi konsep-konsep kunci, membandingkan argumentasi dalam literatur, menguji batas konseptual setiap kategori, dan menyusun kerangka hubungan antardimensi. Konsistensi konseptual dijaga dengan membedakan temuan literatur dan proposisi yang dikembangkan penulis.

Karena penelitian ini bersifat normatif-filosofis, kerangka yang dihasilkan merupakan konstruksi teoretis yang memerlukan pengujian lanjutan melalui penelitian empiris atau studi kasus apabila hendak diterapkan untuk menjelaskan praktik hukum tertentu.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Ontologi hukum Islam dan persoalan status keberlakuan

Dalam perspektif ontologis, ilmu dipahami sebagai pengetahuan yang bersifat empiris, terbuka, dan terus berkembang sesuai dengan perubahan ruang dan waktu, sehingga kebenarannya tidak selalu bersifat mutlak tetapi dapat mengalami perkembangan. Dalam kerangka ini, filsafat dipandang sebagai induk dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang melahirkan rumpun ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora (Hasan. A, 2026).

Ontologi hukum Islam membahas hakikat keberadaan hukum, dasar normatifnya, dan status ketentuan yang dihasilkan melalui proses pemahaman manusia. Pertanyaan ontologis berbeda dari pertanyaan epistemologis. Pertanyaan ontologis menanyakan apa yang dimaksud dengan norma hukum Islam dan bagaimana statusnya, sedangkan pertanyaan epistemologis menanyakan bagaimana manusia mengetahui, menafsirkan, atau menyimpulkan hukum tersebut.

Pembedaan ini penting karena tidak setiap persoalan mengenai hukum Islam dapat dijawab dengan mengidentifikasi dalil. Ketika dua ahli hukum memahami dalil yang sama secara berbeda, persoalannya juga menyangkut metode penafsiran, argumentasi, dan batas otoritas ijtihad. Ketika suatu aturan tidak diterapkan oleh masyarakat, persoalannya dapat menyangkut efektivitas, institusi, atau kondisi sosial, bukan semata-mata keberadaan norma.

Oleh sebab itu, keberlakuan hukum Islam perlu dianalisis dengan membedakan setidaknya tiga pertanyaan: apakah ketentuan memiliki dasar normatif yang dapat dipertanggungjawabkan; apakah kesimpulan hukum dihasilkan melalui proses penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan bagaimana ketentuan memperoleh pengakuan serta bekerja dalam kehidupan sosial atau institusional. Ketiga pertanyaan tersebut tidak identik.

B. Validitas normatif: hubungan norma dengan sumber hukum Islam

Validitas normatif dalam penelitian ini merujuk pada keterhubungan suatu ketentuan dengan sumber, metode, dan prinsip yang diakui dalam tradisi hukum Islam. Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai pemindahan langsung teori positivisme hukum ke dalam syariah. Validitas normatif harus dinilai sesuai dengan karakter sumber dan metode penalaran hukum Islam.

Al-Qur'an dan Sunnah menempati posisi mendasar dalam tradisi ushul fikih, sedangkan metode seperti ijmak, qiyas, dan berbagai metode istinbat memperoleh kedudukan sesuai dengan kerangka metodologis yang digunakan. Uraian mengenai sumber dan metode tersebut dibahas secara sistematis dalam literatur ushul fikih (Kamali, 2003; Hallaq, 1997; Hallaq, 2009).

Hallaq (1997) menelusuri perkembangan teori hukum Islam sejak periode awal hingga masa modern. Kajiannya menjelaskan bahwa ushul fikih berkembang melalui perdebatan metodologis dan historis, bukan sebagai sistem pemikiran yang sepenuhnya tunggal. Literatur ini menjadi dasar untuk memahami bahwa hasil hukum Islam berkaitan dengan metode penalaran dan tradisi intelektual yang melahirkannya.

Kamali (2003) menjelaskan prinsip-prinsip ushul fikih, termasuk sumber hukum, metode interpretasi, dan ijtihad. Karyanya membantu menjelaskan bagaimana suatu ketentuan hukum disimpulkan dari sumber-sumber normatif. Dalam karya yang lebih baru, Kamali (2025) membahas maqashid syariah serta hubungannya dengan ijtihad dan realitas

kehidupan. Literatur tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa penalaran hukum perlu memperhatikan sumber, tujuan, dan konteks penerapan.

Fokus utama literatur ushul fikih tersebut bukan secara khusus membangun matriks ontologis yang membedakan validitas normatif, legitimasi interpretatif, dan penerimaan sosial sebagai kategori yang dapat digunakan bersama untuk menganalisis keberlakuan hukum Islam.

Sejumlah artikel tahun 2026 membahas ontologi, objek kajian, dan kegunaan filsafat hukum Islam sebagai landasan teoretis pengembangan hukum syariah, serta pemikiran hukum Islam sebagai sistem integratif melalui dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kajian-kajian tersebut relevan karena menunjukkan pentingnya analisis filosofis yang menghubungkan hakikat hukum, cara memperoleh pengetahuan hukum, dan tujuan penerapannya.

Perbedaan penelitian ini terletak pada unit analisisnya. Artikel ini tidak terutama bertujuan mengintegrasikan seluruh dimensi filsafat hukum Islam, melainkan menguji bagaimana tiga kategori tertentu—validitas normatif, legitimasi interpretatif, dan penerimaan sosial—dapat dibedakan dan dihubungkan ketika menentukan keberlakuan hukum Islam. Metadata dan isi lengkap artikel terbaru perlu diverifikasi kembali sebelum naskah diserahkan ke jurnal.

Kajian mengenai rekonstruksi hukum Islam kontemporer melalui hubungan wahyu, rasionalitas, dan realitas sosial menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang berinteraksi dengan konteks sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Perhatian terhadap adat ('urf) dan perubahan sosial memperlihatkan bahwa penerapan hukum tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Penelitian ini memusatkan analisis pada persoalan status dan keberlakuan hukum: apakah penerimaan masyarakat memengaruhi validitas norma, bagaimana otoritas ijtihad dinilai, dan apa yang terjadi ketika ketiga dimensi tidak sejalan.

Kelsen (1967) mengembangkan teori hukum yang menempatkan validitas norma dalam hubungan normatif di dalam suatu sistem hukum. Kerangka ini membantu membedakan validitas suatu norma dari pertanyaan moral atau sosiologis mengenai penerimaannya. Namun, teori Kelsen dibangun untuk menjelaskan sistem hukum positif dan tidak dapat diterapkan secara identik pada syariah sebagai tatanan normatif keagamaan.

Hart (2012) menjelaskan aturan pengakuan sebagai praktik sosial yang digunakan pejabat dalam mengidentifikasi kriteria hukum yang berlaku dalam suatu sistem. Pemikirannya berguna untuk menganalisis dimensi institusional dan sosial dari keberlakuan hukum. Meski demikian, penerimaan sosial dalam teori Hart tidak boleh disamakan begitu saja dengan penerimaan masyarakat terhadap suatu ketentuan fikih; subjek, konteks, dan fungsi pengakuannya berbeda.

Literatur ushul fikih memberi landasan tentang sumber dan metode penalaran; kajian ontologi dan integrasi filsafat hukum Islam menekankan pentingnya analisis filosofis; kajian wahyu dan realitas sosial membahas konteks penerapan; sedangkan Kelsen dan Hart menyediakan pembandingan untuk membedakan validitas normatif dan pengakuan sosial-institusional. Celah yang menjadi titik berangkat penelitian ini bukan ketiadaan pembahasan atas ketiga unsur tersebut dalam seluruh literatur, melainkan peluang menyusun hubungan antarkategori itu dalam kerangka analitis yang secara khusus menjawab persoalan keberlakuan hukum Islam ketika norma, interpretasi, dan penerimaan sosial tidak berjalan searah.

Dalam konteks tersebut, validitas normatif tidak cukup diukur dari popularitas pendapat atau pengakuan sosial. Suatu pendapat perlu dinilai berdasarkan kualitas dalil, metode interpretasi, konsistensi argumentasi, dan relevansinya dengan prinsip hukum yang

digunakan. Perbedaan antara dalil yang bersifat qat'i dan zanni juga penting karena tingkat kepastian dalil dan interpretasi memengaruhi ruang perbedaan pendapat.

Validitas normatif juga tidak berarti bahwa setiap penerapan suatu norma harus identik di semua tempat dan keadaan. Penerapan hukum dapat melibatkan identifikasi fakta, penentuan 'illah, pertimbangan kondisi, dan analisis tujuan hukum. Karena itu, penelitian ini membedakan keberadaan dasar normatif dari penetapan bentuk penerapan konkretnya.

C. Otoritas ijtihad dan legitimasi interpretatif

Ijtihad merupakan mekanisme penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama ketika suatu persoalan memerlukan penalaran untuk menentukan ketentuan hukum yang relevan. Sejarah pembentukan hukum Islam memperlihatkan bahwa ijtihad dan perbedaan metodologis memainkan peran penting dalam perkembangan doktrin hukum (Coulson, 1964; Hallaq, 1997; Rahman, 1982).

Dalam penelitian ini, istilah legitimasi interpretatif digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban suatu hasil penalaran hukum. Legitimasi tersebut dapat dianalisis melalui sekurang-kurangnya empat unsur: kompetensi pihak yang melakukan ijtihad, ketepatan penggunaan sumber, konsistensi metode, dan kemampuan menjelaskan hubungan antara dalil, fakta, serta kesimpulan hukum.

Perbedaan hasil ijtihad tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa salah satu pendapat tidak sah. Perbedaan dapat muncul dari perbedaan penilaian terhadap kualitas dalil, cakupan makna, metode penggabungan dalil, identifikasi 'illah, atau pertimbangan kemaslahatan. Sejarah teori hukum Islam memuat perkembangan dan variasi argumentasi yang kompleks (Hallaq, 1997).

Otoritas ijtihad dengan demikian tidak semata-mata ditentukan oleh penerimaan masyarakat terhadap seorang ahli hukum. Popularitas dapat memperluas pengaruh suatu pendapat, tetapi tidak menggantikan evaluasi metodologis. Perbedaan antara validitas normatif dan legitimasi interpretatif membantu menghindari anggapan bahwa setiap pendapat yang mengatasnamakan syariah otomatis memiliki kualitas argumentasi yang sama.

D. Penerimaan sosial dan keberlakuan hukum

Penerimaan sosial menunjukkan bagaimana suatu ketentuan dipahami, diakui, dipatuhi, atau dipraktikkan oleh individu dan kelompok masyarakat. Penerimaan tersebut dapat dipengaruhi oleh tradisi, pendidikan, otoritas keagamaan, lembaga negara, kepentingan sosial, dan pengalaman masyarakat terhadap suatu aturan.

Dalam konteks hukum Islam, adat atau 'urf dapat berperan dalam penalaran dan penerapan hukum apabila memenuhi persyaratan yang relevan dalam metodologi hukum Islam. Pengaruh konteks sosial dan adat dalam praktik hukum Islam perlu dibaca bersama sumber dan metode penalaran hukum, bukan sebagai pengganti keduanya (Weiss, 1998; Vogel, 2000; Kamali, 2003).

Teori Hart (2012) membantu menunjukkan bahwa praktik pengakuan oleh pejabat hukum memiliki peran dalam mengidentifikasi hukum dalam sistem hukum tertentu. Akan tetapi, kerangka tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa penerimaan mayoritas masyarakat Muslim terhadap suatu praktik menjadikannya valid secara normatif. Pengakuan institusional, kepatuhan masyarakat, dan legitimasi keagamaan merupakan persoalan yang saling berhubungan tetapi berbeda.

Teori Kelsen (1967) juga membantu membedakan validitas norma dari fakta mengenai kepatuhan masyarakat, meskipun efektivitas sistem hukum secara keseluruhan mempunyai relevansi bagi teorinya. Penerimaan sosial tetap penting karena hukum yang tidak dipahami atau tidak dapat diterapkan dapat menghadapi persoalan efektivitas dan legitimasi sosial.

Namun, dukungan masyarakat tidak serta-merta menyelesaikan pertanyaan mengenai dasar normatif dan argumentasi hukum.

E. Rekonstruksi tiga dimensi keberlakuan hukum Islam

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini mengusulkan model analitis tiga dimensi. Model ini disusun melalui sintesis literatur tentang ontologi hukum Islam (Asmaret, 2018; Helmi, 2020; Ifham et al., 2026), teori hukum Islam (Hallaq, 1997; Kamali, 2003), dan teori validitas serta pengakuan hukum (Kelsen, 1967; Hart, 2012).

Dimensi pertama adalah validitas normatif. Dimensi ini menilai hubungan suatu ketentuan dengan sumber dan prinsip hukum Islam yang relevan. Pertanyaan utamanya ialah apakah dasar normatif dan argumentasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi kedua adalah legitimasi interpretatif. Dimensi ini menilai kualitas proses penalaran hukum, termasuk kompetensi, metode, penggunaan dalil, dan argumentasi yang menghubungkan norma dengan persoalan konkret.

Dimensi ketiga adalah keberlakuan sosial-institusional. Dimensi ini menilai bagaimana ketentuan diterima, diterapkan, diakui, atau dijalankan oleh masyarakat maupun institusi yang relevan.

Ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan yang dinamis, tetapi tidak dapat saling menggantikan. Validitas normatif tidak dapat disimpulkan hanya dari penerimaan sosial. Legitimasi interpretatif tidak cukup ditentukan oleh popularitas hasil ijtihad. Sementara itu, keberlakuan sosial-institusional tidak dapat dinilai hanya dari kualitas argumentasi normatif tanpa memeriksa bagaimana aturan bekerja dalam kenyataan.

Dimensi	Fokus penilaian	Pertanyaan utama
Validitas normatif	Dasar dan prinsip hukum	Apa dasar normatif ketentuan ini?
Legitimasi interpretatif	Metode dan argumentasi ijtihad	Bagaimana kesimpulan hukum diperoleh?
Keberlakuan sosial-institusional	Pengakuan dan penerapan	Bagaimana aturan bekerja dalam masyarakat atau lembaga?

Matriks ini memungkinkan peneliti memetakan persoalan secara lebih cermat. Ketika suatu aturan memiliki dasar normatif yang kuat tetapi penerapannya menimbulkan kesulitan sosial, analisis dapat diarahkan pada persoalan interpretasi, implementasi, atau kelembagaan. Ketika praktik sosial diterima luas tetapi dasar normatifnya diperdebatkan, peneliti perlu membedakan penerimaan tersebut dari penilaian normatif. Ketika hasil ijtihad diperselisihkan, analisis harus menilai argumentasi dan metodologi sebelum menarik kesimpulan.

Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak berupaya menyatukan ketiga dimensi menjadi satu ukuran. Kontribusinya adalah mempertahankan perbedaan masing-masing dimensi sekaligus menjelaskan hubungan di antara ketiganya.

F. Uji konseptual melalui ilustrasi hukum kewarisan Islam

Untuk memperjelas penggunaan model, dapat digunakan ilustrasi mengenai pembagian harta warisan melalui musyawarah keluarga. Ilustrasi ini bukan hasil penelitian lapangan dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan hukum suatu kasus tertentu.

Dalam suatu keluarga, para ahli waris dapat menyepakati pembagian harta melalui mekanisme musyawarah setelah memahami hak dan bagian yang relevan menurut ketentuan kewarisan dalam hukum Islam. Dalam situasi demikian, perlu dibedakan antara norma kewarisan, proses penentuan hak, dan kesepakatan mengenai pembagian harta.

Dari dimensi validitas normatif, analisis menelaah ketentuan kewarisan yang relevan serta dasar hukum yang mengatur hak para ahli waris. Dari dimensi legitimasi interpretatif, analisis memeriksa bagaimana hak tersebut ditentukan, apakah seluruh ahli waris memahami kedudukannya, dan bagaimana proses kesepakatan dibangun. Dari dimensi sosial-institusional, analisis memperhatikan apakah kesepakatan berlangsung tanpa tekanan, bagaimana kesepakatan dibuktikan, serta apakah terdapat ketentuan hukum positif yang perlu dipenuhi.

Kesepakatan keluarga tidak boleh langsung dianggap mengubah norma kewarisan. Secara konseptual, kesepakatan tersebut dapat merupakan tindakan hukum yang dilakukan setelah hak dan kewajiban para pihak dipahami, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang relevan. Perubahan pembagian yang disepakati para pihak tidak serta-merta berarti bahwa sumber normatif kewarisan telah berubah.

Ilustrasi tersebut menunjukkan kegunaan model tiga dimensi. Model memungkinkan peneliti membedakan status norma, proses penentuan dan pengaturan hak, serta penerimaan sosial terhadap hasilnya. Penelitian empiris lanjutan diperlukan untuk menguji bagaimana perbedaan tersebut bekerja dalam praktik masyarakat tertentu.

G. Implikasi teoretis bagi pembaruan hukum Islam

Perubahan sosial pada era kontemporer berlangsung sangat cepat seiring kemajuan teknologi, transformasi budaya, dan dinamika globalisasi. Dalam konteks ini, pembaruan hukum Islam menjadi keniscayaan agar nilai-nilai syariat tetap relevan dan mampu memberikan panduan praktis bagi umat Islam. Ijtihad menjadi sarana utama untuk merumuskan hukum atas isu-isu modern seperti teknologi finansial, etika kesehatan, gender, lingkungan, serta interaksi sosial dalam ruang digital (Sapriadi, 2026).

Rekonstruksi ontologi keberlakuan hukum Islam memiliki beberapa implikasi teoretis. Pembaruan hukum Islam memerlukan pembacaan kritis terhadap sumber normatif, penalaran, tujuan hukum, dan perubahan sosial (Rahman, 1982; Auda, 2008; An-Na'im, 2008).

Kedua, hasil ijtihad perlu dinilai berdasarkan kualitas metode dan argumentasinya, bukan semata-mata karena diterima masyarakat atau ditetapkan oleh institusi tertentu. Pengakuan institusional dapat menentukan akibat hukum positif dalam suatu yurisdiksi, tetapi tidak selalu menyelesaikan semua pertanyaan mengenai legitimasi normatif dalam tradisi hukum Islam.

Ketiga, penerimaan sosial perlu diperlakukan sebagai dimensi analitis yang penting, bukan sebagai pengganti penilaian normatif. Penelitian mengenai adat, praktik keluarga, atau kebijakan hukum perlu mengidentifikasi secara jelas apakah penerimaan sosial berfungsi sebagai konteks penerapan, bukti efektivitas, bentuk pengakuan institusional, atau pertimbangan hukum yang diakui dalam metodologi tertentu.

Keempat, kerangka ini dapat digunakan untuk menilai konflik hukum secara lebih sistematis. Peneliti dapat mengidentifikasi dimensi yang sedang dipersoalkan dan menjelaskan dasar argumentasinya, alih-alih menyatakan bahwa norma, ijtihad, atau masyarakat harus selalu menjadi penentu tunggal.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analitis yang membedakan tiga dimensi keberlakuan hukum Islam: validitas normatif, legitimasi interpretatif, dan keberlakuan sosial-institusional.

Pertama, penelitian ini menempatkan validitas normatif sebagai persoalan hubungan antara ketentuan hukum dan sumber serta prinsip hukum Islam yang relevan. Kedua, penelitian ini menggunakan legitimasi interpretatif untuk menilai pertanggungjawaban

metodologis dan argumentatif hasil ijtihad. Ketiga, penelitian ini membedakan kedua dimensi tersebut dari penerimaan dan penerapan sosial-institusional.

Kontribusi tersebut bersifat konseptual dan belum dapat disebut sebagai teori yang tervalidasi. Kebaruan final harus ditentukan setelah kerangka ini dibandingkan secara lebih lengkap dengan teori hukum Islam, teori validitas hukum, penelitian mengenai adat dan pluralisme hukum, serta karya yang secara khusus membahas ontologi keberlakuan hukum.

Apabila pengujian literatur menunjukkan bahwa perbedaan tiga dimensi ini telah dirumuskan secara serupa oleh penelitian terdahulu, kontribusi artikel perlu dipersempit pada modifikasi, penerapan, atau pengembangan kriteria evaluasinya. Dengan cara ini, klaim kebaruan dibangun secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kesimpulan

Ontologi keberlakuan hukum Islam merupakan persoalan filosofis yang menuntut perbedaan antara dasar normatif, proses penalaran hukum, dan penerimaan sosial. Perbedaan ini memperluas dialog antara kajian ontologi hukum Islam (Asmaret, 2018; Ifham et al., 2026), teori ushul fikih (Kamali, 2003), dan teori hukum modern (Hart, 2012; Kelsen, 1967).

Penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual tiga dimensi untuk menganalisis keberlakuan hukum Islam secara lebih sistematis. Kerangka tersebut membantu menjelaskan mengapa penerimaan sosial tidak otomatis menentukan validitas normatif dan mengapa dasar normatif tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh persoalan penerapan hukum. Legitimasi hasil ijtihad perlu dinilai melalui metode dan argumentasi, bukan semata-mata melalui popularitas atau pengakuan sosial.

Secara teoretis, kerangka ini dapat digunakan dalam kajian pembaruan hukum Islam, adat, hukum keluarga, fatwa, dan hubungan hukum Islam dengan institusi negara. Namun, karena penelitian ini bersifat normatif-filosofis, model yang dihasilkan masih memerlukan pengujian melalui studi kasus dan penelitian empiris. Penelitian lanjutan dapat menelaah praktik kewarisan, penyelesaian sengketa keluarga, atau penerapan fatwa untuk menguji kemampuan kerangka tiga dimensi dalam menjelaskan hubungan antara norma, ijtihad, dan penerimaan sosial.

Daftar Referensi

- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Asmaret, D. (2018). Ontologi hukum Islam. *Al Himayah*, 2(1), 59–76. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/580>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Coulson, N. J. (1964). *A history of Islamic law*. Edinburgh University Press.
- Fanani, M. F. (2026). Rekonstruksi hukum Islam di era kontemporer: Dialektika wahyu, rasionalitas, dan realitas sosial dalam menjawab transformasi zaman. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(5), 844–853. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/21630>
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801266>
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed., L. Green, Ed.; J. Raz & P. A. Bulloch, Associate Eds.). Oxford University Press.

- Hasan, A. (2026). Telaah Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Dalam Konteks Historis. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(4), 320-331.
- Helmi, M. (2020). Ontologi penelitian hukum Islam berbasis paradigma Guba dan Lincoln. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 1–20. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2845>
- Ifham, D. H., Ananda, F., & Albani, M. S. (2026). Ontologi, objek kajian, dan kegunaan filsafat hukum Islam sebagai landasan teoretis pengembangan hukum syariah. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 5(1), 32–46. <https://doi.org/10.23917/jkk.v5i1.946>
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd rev. and enl. ed.). Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2025). *Goals and purposes of Shariah: Maqasid in theory and practice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/9780197786390.001.0001>
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Lubis, I., Parinduri, H., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2026). Islamic legal thought as an integrative system: Ontological, epistemological, and axiological analysis in the discourse of Ius Integrum Nusantara. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 26(1), 138–164. <https://doi.org/10.22373/jiif.v26i1.34261>
- Opwis, F. (2010). *Maṣlaḥa and the purpose of the law: Islamic discourse on legal change from the 4th/10th to 8th/14th century*. Brill.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Rasyid, A. (2015). Mistik, Ontologis, dan Fungsional (Budaya Hukum Islam: A New Perspective). In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 15, No. 01, pp. 40-57).
- Roji, F. (2020). Hukum Islam (kajian epistemologi, ontologi dan aksiologi). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 61–75. <https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/view/13>
- Sapriadi, S., Arhan, H., & Ramadani, S. (2026). The Urgency Of Reforming Islamic Criminal Law Through Ijtihad In Response To Contemporary Social Challenges In Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 32-49.
- Syarif, M. I., Sultan, L., & Musyahid, A. (2025). Pendekatan filosofis dalam hukum Islam: Kajian atas pengertian, urgensi, dan sejarah filsafat hukum Islam. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 4(4). <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i4.2321>
- Vogel, F. E. (2000). *Islamic law and legal system: Studies of Saudi Arabia*. Brill.
- Weiss, B. G. (1998). *The spirit of Islamic law*. University of Georgia Press.